



SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM MULIA ASTUTI STAIMAS WONOGIRI

SK DIRJEN PENDIS NOMOR 4536 TAHUN 2017

Jln. Cempaka VI Pokoh RT.02/RW.04, Kel. Wonobojo, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri
Telp. (0273) 323 188 Website: www.staimas-wonogiri.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN KETUA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM MULIA ASTUTI WONOGIRI
NO:31 /A.SK/STAIMAS/XII/2021
TENTANG
PENGANGKATAN KETUA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
(LPM)
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM MULIA ASTUTI WONOGIRI
KETUA STAIMAS**

- Menimbang : a. bahwa SPMI perlu dikelola dalam suatu lembaga dengan koordinasi tanggung jawab langsung kepada ketua melalui Lembaga Penjaminan Mutu (LPM);
- b. dalam melaksanakan kebijakan mutu dan standar mutu pada sistem penjaminan mutu internal STAIMAS Wonogiri, perlu mengangkat ketua Lembaga Penjamin Mutu
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan ketua Lembaga Penjaminan Mutu STAIMAS Wonogiri dengan Keputusan Ketua;
- Mengingat : 1. Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78);
2. Undang-Undang R.I. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,(Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158);
3. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 4 Tahun 2014, Tanggal 30 Januari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara R.I. Tahun 2014 Nomor 16); Perubahan dari Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 66 Tahun 2010;
4. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerinah Nomor 66 Tahun2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 55 tahun 2013;
7. Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Mulia Astuti(STAIMAS) Wonogiri ;;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Mengangkat
- Nama : Indra Setiawan, S.E., M.M
- Tempat tanggal lahir : Wonogiri, 1 Mei 1977
- Jenis kelamin : Laki-laki
- Pendidikan Terakhir : S2
- Sebagai Ketua Lembaga Penjamin Mutu Sekolah Tinggi Agama Islam Mulia Astuti Wonogiri Periode 2021-2025
- Kedua : Pengangkatan Ketua sebagaimana yang dimaksud dalam diktum Kesatu diberlakukan bagi di Sekolah Tinggi Agama Islam Mulia Astuti Wonogiri.
- Ketiga : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan setelah dikemudian hari ada kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di : Wonogiri
Pada tanggal : 7 Desember 2021

Ketua

STAIMAS WONOGIRI



Atik Nurfatmawati, S.E., M.I.Kom

Tembusan Yth:

1. Yayasan Karya Emas Center
2. Wakil Ketua STAIMAS Wonogiri
3. Ybs.
4. Arsip .

Lampiran Surat Keputusan Ketua STAIMAS Wonogiri
Nomor : 31/A.SK/STAIMAS/XII/2021
Tanggal : 7 Desember 2021
Tentang : TUPOKSI LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

Kepala Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)

A. Tugas Pokok

Ketua **LPM** memiliki tugas melakukan sistem penjaminan mutu internal secara konsisten dan berkelanjutan sebagai pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan. Dalam melaksanakan tugas, Kepala **LPM** dibantu oleh beberapa divisi, yaitu :

- 1) Bagian dokumen mutu,
- 2) Bagian akreditasi, dan
- 3) Bagian audit internal. Kepala **LPM** bertanggung jawab penuh kepada ketua STAIMAS mengenai pengelolaan dan pengembangan sistem penjaminan mutu sesuai kebijakan ketua dan senat akademik.

B. Wewenang

1. Meminta petunjuk Ketua STAIMAS
2. Menentukan prioritas pekerjaan.
3. Mengoordinasi pelaksanaan kegiatan di bidang penjaminan mutu kepada ketua dan atau wakil ketua yang relevan dengan tugas dan fungsinya.
4. Memberikan saran dan usul atau pertimbangan tentang kebijaksanaan penjaminan mutu.
5. Memberikan saran, usul, atau pertimbangan tentang penyusunan kebutuhan bidang penjaminan mutu.
6. Meminta kelengkapan data dan informasi kepada satuan / unit kerja yang relevan.
7. Menolak hasil pekerjaan bawahan yang tidak relevan.

C. Tanggung Jawab

1. Kebenaran dan ketepatan rencana kerja.
2. Kelancaran dan ketepatan pelaksanaan tugas.
3. Kerahasiaan surat, dokumen, data, dan informasi.
4. Kebenaran dan kelengkapan laporan pelaksanaan tugas.
5. Melaksanakan penilaian kinerja dan proses penyelenggaraan kegiatan penyusunan pelaporan sertatindak lanjut.
6. Pelaksanaan penilaian kinerja dan proses kegiatan penjaminan mutu.

D. Uraian Tugas

1. Mengembangkan pedoman dan tata cara evaluasi internal penjaminan mutu akademik.
2. Mengoordinasikan penyusunan baku mutu akademik dan nonakademik STAIMAS Wonogiri.
3. Mengembangkan instrumen evaluasi internal penjaminan mutu akademik.
4. Menelaah dan menyusun konsep fasilitas layanan kegiatan perancangan dan aplikasi pembelajaran sesuai dengan arahan dan program kerja yang telah ditetapkan.
5. Melaksanakan koordinasi dengan unit penjaminan mutu program studi.
6. Menyusun dan melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP) monitoring dan evaluasi terhadap prodi.


7. Menyusun bahan dan masukan jaminan mutu bidang akademik (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat)
8. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan penjaminan mutu bidang akademik (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat) serta menyusun bahan dan masukan terhadap monitoring dan evaluasi tingkat sekolah tinggi dan prodi.
9. Menyusun bahan dan masukan jaminan mutu ketersediaan akses dan pendayagunaan sarana.
10. Menyampaikan laporan hasil audit dengan rekomendasinya secara tertulis kepada Ketua STAIMAS Wonogiri
11. Memantau, mengevaluasi, dan melakukan analisis terhadap tindak lanjut pelaksanaan audit.
12. Menyampaikan laporan tahunan kepada Ketua STAIMAS Wonogiri.

Ditetapkan di : Wonogiri

Pada tanggal : 7 Desember 2021

Ketua

STAIMAS WONOGIRI,



ATIK NURFATMAWATI, S.E., M.I.Kom